



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak, mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan sebagai identitas kependudukan pada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan perlu diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa Pemerintah Kota Sibolga berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga Kota Sibolga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka untuk itu perlu diterbitkan peraturan tentang Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017, Nomor 44);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari pencatatan sipil.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia dari 0 (nol) sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang dari 1 (satu) hari dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Pemanfaatan KIA adalah pemberian fasilitas kepada Anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh stakeholders terkait berdasarkan perikatan perjanjian.
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
13. Stakeholders Terkait adalah pihak swasta, badan usaha milik negara dan badan umum milik daerah yang akan memberikan fasilitas bagi Anak yang memiliki KIA.
14. Mitra adalah individu, lembaga pemerintah, lembaga komunitas, dunia usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak Anak dan kepemilikan KIA.
15. Perjanjian Kemitraan adalah perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan KIA antara Wali Kota Sibolga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan Mitra yang menyatakan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan secara tertulis.
16. merchant adalah individu maupun kelompok yang menjual produk atau jasa.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis KIA;
- b. masa berlaku KIA;
- c. persyaratan penerbitan KIA;
- d. tata cara penerbitan KIA;
- e. pemanfaatan KIA; dan
- f. perjanjian kemitraan.

BAB III JENIS KIA

Pasal 3

Berdasarkan masa berlakunya, KIA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

- a. KIA untuk Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. KIA untuk Anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari; dan
- c. KIA untuk Anak orang asing.

BAB IV MASA BERLAKU KIA

Pasal 4

- (1) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia di atas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Anak orang asing adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengikuti masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 5

Dalam hal Anak pemegang KIA melakukan pernikahan maka KIA tidak berlaku lagi.

BAB V PERSYARATAN PENERBITAN KIA

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah mengikuti persyaratan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan sudah memiliki Akta Kelahiran adalah :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan
 - d. pasfoto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak Warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri adalah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Persyaratan penerbitan KIA yang rusak adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak.
- (7) Persyaratan penerbitan KIA karena pindah datang adalah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.
- (8) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 (lima) tahun dari orang tua asing adalah :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (9) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun kurang satu hari dari orang tua asing adalah :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua, dan
 - d. Pas Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (10) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak yang tidak diketahui identitas orangtuanya ditambah keterangan dari instansi pemerintah dan lembaga terkait.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Anak Warga Negara Indonesia

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Dinas, Kecamatan atau Kelurahan.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Terhadap Anak yang telah memiliki paspor, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas.

Pasal 9

Dinas menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di *car free day*, sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB VII
PEMANFAATAN KIA

Pasal 10

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Dinas dapat melakukan Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait sebagai Mitra yang bergerak dalam bidang pemerintahan, tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada di luar Daerah.
- (3) Bentuk Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan cakupan kepemilikan dan pemberian keringanan fasilitas kepada Anak, meliputi pelayanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olahraga;
 - d. hiburan;

e. busana

- e. busana;
 - f. kuliner;
 - g. seni budaya; dan
 - h. usaha ekonomi lainnya.
- (4) Dalam hal bentuk pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, KIA dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan Wajib untuk masuk sekolah pada tingkat PAUD, SD dan SMP di Daerah;
- (5) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan Stakeholders Terkait yang akan memberikan pelayanan cakupan kepemilikan dan keringanan fasilitas kepada Anak.

BAB VIII PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan Mitra bisnis/merchant dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam implementasinya dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Materi Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembiayaan;
- e. jangka waktu;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. penutup.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi syarat sah perjanjian apabila secara teknis merujuk format Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas dengan Mitra.
- (2) Selain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kemitraan yang dilakukan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum dan asas itikad baik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua jenis KIA yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 07 November 2024
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 07 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BANGUNAN HUKUM,



GABE TORUNG SIRIHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705200804 1 001